



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470/390 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 470/99 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU
SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA
BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/365 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023;

1

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 470/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/365 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 470/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/365 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 470/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/365 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 470/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.262	0003532065838	3311105802130001	MERTI HANDAYANI	SUKOHARJO	18/02/2013	2	DALEMAN	2	2	BAKI	JETIS
103.263	0003532066031	3311057112320061	TINEM	SUKOHARJO	31/12/1932	2	DK PUNTUK	2	4	NGUTER	CELEP
103.264	0003532067245	3311065006810004	PATMI SETIOWATI	SUKOHARJO	10/06/1981	2	MALON	1	5	BULU	KARANGASEM
103.265	0003532067954	3311070603170002	MUHAMMAD ZAFRAN ADZAKI	SUKOHARJO	06/03/2017	1	DK. KENTENG	3	4	POLOKARTO	BAKALAN
103.266	0003532068461	3311040908990002	DWI AGUS ARIFIN	SUKOHARJO	09/08/1989	1	PANDOWO	1	6	SUKOHARJO	JOHO
103.267	0003532069124	3311026010100001	PUTRI YOGIE PRATIWI	SUKOHARJO	20/10/2010	2	CENDINI	1	2	BULU	LENGKING
103.268	0003532069506	3311034701160001	NAFISA	SUKOHARJO	07/01/2016	2	MIRATAN	1	6	TAWANGSARI	GRAJEGAN
103.269	0003532069811	3311085106920004	NURUL FATHONAH	SUKOHARJO	11/06/1992	2	KRANGGAN	3	10	POLOKARTO	MRANGGEN
103.270	0003532071295	3311087112630174	NGADINAH	SUKOHARJO	31/12/1963	2	NAWUD	1	3	MOJOLABAN	TEGALMADE
103.271	0003532071532	3311032807890002	WILI NUGROHO	SUKOHARJO	28/07/1989	1	DK. NGADIREJO	2	2	TAWANGSARI	WATUBONANG
103.272	0003532071881	3311065603990001	MITA ANARSARI	SUKOHARJO	16/03/1999	2	TEGALMIRI	1	5	BENDOSARI	PUHOGGOR
103.273	0003532072329	3311012611130001	ROSSI ARDIANSYAH	SUKOHARJO	26/11/2013	1	DK.SERUT	3	8	WERU	JATINGARANG
103.274	0003532072678	3311100210960001	RYAN ARDINTA SUPRYA ARETHUSA	SUKOHARJO	02/10/1996	1	DALEMAN	2	3	BAKI	JETIS
103.275	0003532073005	3311051304580002	TINO	SUKOHARJO	13/04/1958	1	GADINGAN	1	4	NGUTER	SERUT
103.276	0003532073354	3311071107150001	ARBIAN MAULANA RAMADHAN	SUKOHARJO	11/07/2015	1	DK. KALIDUREN	2	2	POLOKARTO	REJOSARI
103.277	0003532073679	3311104802090001	MAYLINE MAHARANI PUTRI	SUKOHARJO	08/05/2009	2	KUDUREJO	1	6	BAKI	PURBAYAN
103.278	0003532090601	3311036104420002	SARINEM	SUKOHARJO	21/04/1942	2	DK. KRAJAN	2	7	TAWANGSARI	KATEGUHAN
103.279	0003532171915	3311080508630001	WAGIMIN	SUKOHARJO	05/08/1963	1	KARANGTURI	2	1	MOJOLABAN	TRIYAGAN
103.280	0003532172062	3311084910690002	SRI HARTINI	SUKOHARJO	09/10/1969	2	KARANGTURI	2	1	MOJOLABAN	TRIYAGAN
103.281	0003532172185	3311081302090001	FIKRI NAKHLAH RAFI	SUKOHARJO	13/02/2009	1	KARANGTURI	2	1	MOJOLABAN	TRIYAGAN
103.282	0003532172321	3311084106990001	DYAH AYU WARSININGSIH	SUKOHARJO	01/06/1999	2	KARANGTURI	2	1	MOJOLABAN	TRIYAGAN
103.283	0003532179058	3311081902800001	FAJAR NUGROHO	SUKOHARJO	19/02/1980	1	KARANG TENGAH	3	8	MOJOLABAN	DUKUH
103.284	0003532179115	3311085101790001	SUGIYANTI	SUKOHARJO	11/01/1979	2	KARANG TENGAH	3	8	MOJOLABAN	DUKUH
103.285	0003532179172	3311083008020002	FAESA BAGAS AGUSTIYAN	SUKOHARJO	30/08/2002	1	KARANG TENGAH	3	8	MOJOLABAN	DUKUH
103.286	0003532179194	3311086312130003	FANI DESVITA ERMAYANTI	SUKOHARJO	23/12/2013	2	KARANG TENGAH	3	8	MOJOLABAN	DUKUH
103.287	0003532227726	3311080804690001	SUKAMTO HENDRO SUMARTO	SUKOHARJO	08/04/1969	1	DK. NGOMBOL	1	2	MOJOLABAN	GADINGAN
103.288	0003532227849	3311085712730004	HARTATIK	SUKOHARJO	17/12/1973	2	DK. NGOMBOL	1	2	MOJOLABAN	GADINGAN
103.289	0003532228018	3311082806980002	REZA RISKI ALAMSAH	SUKOHARJO	28/06/1978	1	DK. NGOMBOL	1	2	MOJOLABAN	GADINGAN
103.290	0003532228198	3311085204150001	SHOFIYAH PUTRI NAIMAH	SUKOHARJO	12/04/2015	2	DK. NGOMBOL	1	2	MOJOLABAN	GADINGAN

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI